



PENETAPAN
Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Iswahyudi bin Samijo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.17 RW. 04 Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;

dengan:

Sifah Riyanti binti Rohadi Salim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.17 RW. 04 Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl tanggal 06 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2015 menurut agama Islam yang

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak penghulu yang bernama Abdillah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Suwoto dan Zainal Hakim dan pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon II tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak masih dalam kandungan;
9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus persyaratan nikah, namun dahulu Kepala Desa tidak berani mengeluarkan N1-N4, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
10. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Iswahyudi bin Samijo) dan Pemohon II (Sifah Riyanti binti Rohadi Salim);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iswahyudi bin Samijo) dengan Pemohon II (Sifah Riyanti binti Rohadi Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2015 di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut pada tanggal 07 Februari 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

[3.3] Kehadiran para Pemohon

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1504040309120013 tanggal 26 Nopember 2015 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang isinya menerangkan bahwa Iswahyudi sebagai kepala keluarga dan Sifah Riyanti sebagai istri yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti saksi

1. Suwoto bin Nyono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.17 RW. 04 Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ketua RT setempat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Ketua RT setempat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak penghulu yang bernama Abdillah yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Suwoto dan Zainal Hakim dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
 - Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
 - Bahwa sepengetahuannya saksi pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan tetapi pernikahannya tetap tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Zainal Hakim bin Sarijan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.17 RW. 04 Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak penghulu yang bernama Abdillah yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Suwoto dan saksi sendiri (Zainal Hakim) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuannya saksi pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan tetapi pernikahannya tetap tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

[4.4] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



[4.5] Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II melihat bukti surat serta memeriksa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang yang bernama Suwoto bin Nyono dan Zainal Hakim bin Sarijan;

Menimbang, bahwa Bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga antara Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak penghulu yang bernama Abdillah yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Suwoto dan Zainal Hakim dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

[4.8] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak penghulu yang bernama Abdillah yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Suwoto dan Zainal Hakim dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pernikahan namun pernikahannya tetap tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dimasa yang akan datang, karena di Negara

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah. Dalam hal ini, walaupun perkawinan para Pemohon tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon, sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan pengesahan nikah mereka tidak diterima karena kelalaian yang mereka lakukan dalam mencatatkan perkawinan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam bab penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II ;

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

[4.11] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iswahyudi bin Samijo) dengan Pemohon II (Sifah Riyanti binti Rohadi Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	271.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I / II pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S.Ag.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No.0014/Pdt.P/2017/PA.Mbl